

TATA CARA - PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH -
KABUPATEN TAKALAR

2012

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 03/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR Nomor:
03/Kpts/KPUKWK.025.433274/2012 TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 115 sampai Pasal 119, dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tahun 2012 Takalar dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan: Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Januari 2012
- Lampiran 3 halaman.